

BAB IV

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA SEBAB BERDASARKAN HUKUM ISLAM

A. Akad dalam Islam

Istilah akad dalam al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian dibagi menjadi dua yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqdu* (akad) terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Sedangkan istilah *al-'ahdu* terdapat dalam QS. Ali Imron (3): 76 yang berarti “sebenarnya siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa. Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai: “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya”.¹ Sedangkan menurut Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap dikutip oleh Gemala Dewi, et. all., yaitu sebagai berikut:

1. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan perjanjian pihak pertama.

¹Gema Dewi, et. all., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 45

3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dimaksud oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dimaksudkan 'akdu' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau 'ahdu itu, tetapi 'akdu.

Berdasarkan ulasan di atas bahwa makna akad secara syar'i yaitu hubungan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap sesuatu yang diikatkan atau ditransaksikan. Artinya, bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang selanjutnya disebut *ijab* dan *qabul*.²

Apabila terjadi suatu akad antara dua orang harus ada *ijab* dan *qabul* antara dua pihak yang melakukan akad tersebut agar akad yang dilakukan jelas gamblang dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

1. Rukun dan Syarat Akad

Terealisasi tujuan suatu akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:³

- a. *al- Aqidani*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.

²*Akad (transaksi) dalam Islam*, pada <http://tuntunanislam.com/akad-transaksi-dalam-islam/>, diakses pada 3 April 2017 pukul 15:13 WIB

³*Konsep perjanjian (akad) dalam perspektif Hukum Islam*, pada <http://digilib.uinsby.ac.id/8046/5/bab%202.pdf>, diakses pada 2 April 2017, pukul 14:58 WIB

- b. *Mahallul 'aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”
- c. *Shighatul 'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:⁴

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad, dan
- d. Kesepakatan

Dalam sebuah akad terdapat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.⁵ Adapun mengenai ketentuan kecakapan hukum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 sebagai berikut:⁶

Pasal 2

- (1) Orang yang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
- (2) Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis/pailit* berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁴Lihat Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 55

⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 3

- (1) Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap hukum melakukan perbuatan hukum.

Pasal 4

Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal seseorang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan

Selain macam-macam rukun di atas ada beberapa syarat yang harus berkaitan dengan akad, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian yaitu:⁷

- 1) Syarat obyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan obyek akad. Obyek akad bermacam-macam, sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual-beli, obyeknya adalah barang yang

⁷*Teori Akad dalam Islam*,
<http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=7848>, diakses pada 2 April 2017
 pukul 14: 41 WIB

yang diperjualbelikan dan harganya. Dalam akad gadai obyeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu suatu akad dipandang sah, apabila obyeknya memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Telah ada pada waktu akad diadakan.

Barang yang belum *wujud* tidak dapat menjadi obyek akad menurut pendapat kebanyakan Fuqaha' sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum *wujud*. Oleh karena itu, akad *salam* (pesan barang dengan pembayaran harga atau sebagian atau seluruhnya lebih dulu), dipandang sebagai pengecualian dari ketentuan umum tersebut. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mazhab Hambali memandang sah akad mengenai obyek akad yang belum *wujud* dalam berbagai macam bentuknya, selagi dapat terpelihara tidak akan terjadi persengketaan di kemudian hari. Masalahnya adalah sudah atau belum *wujud*-nya obyek akad itu, tetapi apakah akan mudah menimbulkan sengketa atau tidak.

b) Dapat menerima hukum akad.

Para Fuqaha' sepakat bahwa sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek akad. Dalam jual misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang

mengadakan akad jual-beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin, maka tidak memenuhi syarat menjadi obyek akad jual beli antara para pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

c) Dapat diketahui dan diketahui.

Obyek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak yang melakukan akad. Ketentuan ini tidak mesti semua satuan yang akan menjadi obyek akad, tetapi dengan sebagian saja, atau ditentukan sesuai dengan *urf* yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan Agama.

d) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.

Maksud dari suatu akad dapat diserahkan pada waktu akad terjadi adalah bahwa obyek akad tidak harus dapat diserahkan seketika, akan tetapi menunjukkan bahwa obyek tersebut benar-benar ada dalam kekuasaan yang sah pihak bersangkutan.

2) Syarat subyek akad, yakni syarat-syarat yang berkaitan dengan subyek akad. Dalam hal ini, subyek akad harus sudah *aqil* (berkal), *tamyiz* (dapat membedakan), *mukhtar* (bebas dari paksaan).

Selain itu, berkaitan dengan orang yang berakad, ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

- a) Kecakapan (*ahliyah*), adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak (*ahliyatul wujub*) dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan *tasarruf* (*ahjliyatul ada*).
- b) Kewenangan (*wilayah*), adalah kekuasaan hukum yang pemilikinya dapat bertasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.
- c) Perwakilan (*wakalah*) adalah pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya.

b. Syarat sahnya akad

Menurut Ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil dan dikutip Mardani, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal yaitu:⁸

- 1) *Al-Jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab);
- 2) *Al-Ikrah* (keterpaksaan)
- 3) *Attauqit* (pembatasan waktu)

⁸Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia...*, hal. 53

- 4) *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan); dan
- 5) *Al-Syarthual-fasid* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah)

c. Syarat pelaksanaan akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain⁹

d. Syarat kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain.

e. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi yaitu:¹⁰

- 1) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang

⁹*Ibid.*, hal. 54

¹⁰Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 165

haram menurut ketentuan syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.

- 2) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- 3) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

Secara umum yang menjadi syarat syahnya perjanjian menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan yaitu:¹¹

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*, hal. 232

2) Harus sama ridha dan ada pilihan.

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3) Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, sahnya perjanjian kerja harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk yang mubah atau halal menurut ketentuan *syara'*. Berguna bagi perorangan atau masyarakat.
- 2) Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Maksudnya kejelasan manfaat kerja itu dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- 3) Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.

2. Unsur-Unsur Akad

Sebagaimana disebutkan mengenai akad itu sendiri maka suatu akad mengandung tiga unsur yang harus terkandung di dalam akad itu, unsur-unsur akad tersebut adalah berikut:¹³

a. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah menyatakan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

¹²A. Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan KeIslaman*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 192.

¹³Gemala Dewi, et. all., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hal. 46

b. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

3. Asas-Asas Akad

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan,

¹⁴Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 14

menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratn lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Syariah Islam memberikan kebebasan untuk melakukan akad, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini menghindari semua bentuk pakasaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun. Apabila suatu akad ada unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

2. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawamah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawamah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas *equality before the law*, maka kedudukan para

pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Meskipun demikian, secara faktual terdapat keadaan di mana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take or leave it*. Hukum Islam menganjurkan bahwa *standard contract* tersebut tetap sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian (*'ardh al-syuruth*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya (*fardh al-syuruth*).

3. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana para pihak melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kedzaliman. Salah satu bentuk kedzaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

4. Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat *antaradhin minkum* (saling rela di antara kalian). Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing

pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara para pihak yang berakad dianggap sebagai prasarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bil bathil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela di antara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *miss-statement*. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Kondisi *ridha* ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan di antaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *shighat* (*ijab* dan *qabul*) serta adanya konsep *khiyar* (opsi).

5. Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian

dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

6. Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad. Tidak semua objek dalam pandangan Islam dapat dijadikan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat/mafsadat*, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. dengan kata lain, barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*).

7. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah asas tertulis (*Al-Kitabah*). Akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitababh*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping juga diperlukan adanya saksi-saksi (*sahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

B. Pemutusan Hubungan Kerja dalam Islam

Dalam sebuah hubungan kerja antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh pasti akan terjadi pengakhiran hubungan kerja baik itu pengakhiran karena berakhirnya waktu yang diperjanjikan dalam akad maupun berakhirnya karena sebab-sebab tertentu yang dimungkinkan untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu di sini akan diuraikan mengenai berakhirnya hubungan kerja baik berakhirnya akad maupun berakhirnya hubungan kerja (*ijarah*).

1. Berakhirnya Akad secara Umum

Suatu perjanjian dalam hukum Islam dianggap berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Apabila waktu telah berakhir maka perjanjian tersebut tidak dapat dilanjutkan kembali, akan tetapi jika kedua belah pihak masih ingin melanjutkan kembali maka dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apakah ingin melanjutkan perjanjian ataupun ingin mengakhiri perjanjian tersebut. Berbeda bila perjanjian itu dibatalkan, perjanjian yang dibatalkan pasti ada suatu yang tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam suatu perjanjian tersebut. Oleh sebab itu maka di sini akan diuraikan mengenai pembatalan suatu perjanjian.

Adapun *fasakh* (pembatalan) perjanjian tersebut terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:¹⁵

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in object*), maupun mengenai orangnya (*error in person*).¹⁶
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual

¹⁵Gemala Dewi, et. all., *Hukum Perikatan Islam ...*, hal. 92

¹⁶Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia ...*, hal. 71

barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

Dalam akad sewa menyewa yang merupakan akad yang mengikat secara pasti dua belah pihak itu, kematian salah satu pihak, penyewa atau yang menyewakan, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, tidak. Ulama-ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang sewa yang terjadinya sedikit-sedikit sejalan dengan waktu yang dilalui. Manfaat barang yang ada setelah meninggalnya pemilik bukan lagi menjadi haknya sehingga akad tidak berlaku lagi terhadapnya. Berbeda dengan ulama-ulama Hanafiah, ulama-ulama Syafi'iah memandang manfaat barang sewa semuanya telah ada ketika akad diadakan, tidak terjadi sedikit-sedikit, sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.

Fuqaha yang berpendapat bahwa akad sewa menyewa tidak batal beralasan bahwa sewa menyewa itu merupakan akad imbalan. Karena itu, tidak menjadi batal karena meninggalnya salah satu pihak dalam jual beli. Sedangkan *fuqaha* Hanafiyah beralasan bahwa kematian itu merupakan perpindahan barang yang disewakan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Karena itu, akad tersebut harus batal. Seperti halnya jual beli barang yang disewakan pada waktu yang lama, yakni tidak boleh.¹⁷

Jadi, apakah kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad atau tidak, pada umumnya dapat dinyatakan, bahwa apabila akad menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan terdapat berbagai macam ketentuan, tergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan.

2. Berakhirnya Hubungan Kerja (*Ijarah*)

Dalam fikih Islam sendiri, masalah perburuhan dikaitkan dengan *ijarah* atau sewa menyewa. *Ijarah* bisa dikaitkan sebagai mekanisme kerja sebuah kemanfaatan atas dasar kesepakatan yang diganti dengan bentuk kemanfaatan benda atau barang itu. Adanya sistem *ijarah* dalam Islam merupakan sebuah pandangan dasar, bahwa Islam menganggap aktifitas ekonomi sebagai suatu yang urgen. *Ijarah*

¹⁷Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muftahid Analisis Fiqih Para Muftahid*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 89

baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam.¹⁸

Dalam suatu hubungan kerja terdapat pemutusan hubungan kerja dalam akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafi. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harus dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Gari-Garis Besar Fiqh...*, hal. 216

¹⁹*Ibid.*, hal. 338

- d. Telah selesai masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jika pun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan saja yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa-menyewa yang diadakan sebelumnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat untuk itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa menurut Sayid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis:²⁰

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa sendiri, misalnya karena pengguna barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*)

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan terpenuhi lagi. Misalnya A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada si B, untuk

²⁰H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 56-59

menjahit bakal celana, dan kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa karya itu berakhir dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak. Kecuali apabila ada alasan yang melarang mem-*fasakh*-nya, seperti masa *ijarah* terhadap tanah pertanian yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian, status benda *ijarah* masih berada di tangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.²¹ Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun dan pihak penyewa telah pula memanfaatkan rumah tersebut selama satu tahun maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

e. Adanya Uzur

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 124

perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adanya yang dimaksud dengan uzur di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya: seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

C. Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Sebab Berdasarkan Hukum Islam

Perkembangan zaman semakin maju, perusahaan-perusahaan semakin banyak akan tetapi masalah antara pekerja/buruh dan majikan/perusahaan juga semakin bermacam-macam salah satu permasalahan perburuhan yang muncul yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK), dimana permasalahan tersebut sangat *urgen* bagi pihak pekerja/buruh. Oleh sebab itu perlu dikaji bagaimana pandangan Hukum Islam menanggapi permasalahan mengenai pemutusan hubungan kerja yang semakin banyak terjadi pada pekerja/buruh yang bekerja pada pengusaha/majikan.

Dalam suatu pemutusan hubungan kerja pasti diawali dari adanya hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut tertuang dalam sebuah kontrak (akad) kerja. Kontrak (akad) kerja tersebut berisi tentang kewajiban-

kewajiban dan hak-hak antara pekerja/buruh dengan perusahaan/majikan. Oleh karena itu, apabila melakukan suatu akad atau suatu perjanjian kerja harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam akad tersebut, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.²²

Berdasarkan ketentuan ayat di atas menjelaskan bahwa pekerja dan majikan harus melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam kontrak kerja tersebut. Pihak pekerja/buruh harus memberikan hak-hak majikan/pengusaha sebagaimana yang tertuang dalam kontrak (akad), dan juga majikan/pengusaha juga harus memberikan hak-hak pekerja/buruh sebagaimana mestinya. Dalam membuat sebuah kontrak kerja tersebut majikan/pengusaha dan pekerja/buruh harus memperhatikan asas-asas berkontrak. Asa-asas kontrak tersebut dijadikan sebagai alasan dikemudian hari apabila terjadi permasalahan maka perusahaan/majikan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut yang didasarkan pada perjanjian/akad yang telah pengusaha/majikan dan pekerja/buruh buat.

Asas-asas akad ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan akad antara dua orang yang berakad. Di mana agar akad tersebut terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan kemudian hari antara dua pihak yang melakukan akad tersebut, asas-asas tersebut yaitu asas kebebasan (*Al-*

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, hal. 106

Hurriyah), asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawamah*), asas keadilan (*Al-'Adalah*), asas kerelaan/konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*), asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*), asas kemanfaatan (*Al-Manfaat*), dan asas tertulis (*Al-Kitabah*).²³

Pertama asas yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah akad yaitu mengenai asas kebebasan (*al-hurriyah*) di mana Islam memberikan kebebasan para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Para pihak berhak menentukan bentuknya, seperti akad secara tertulis yang isinya memberikan hak dan kewajiban pada para pihak secara seimbang sesuai dengan syariah. Kebebasan di sini maksudnya terhindar dari segala unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak yang melakukan perjanjian. Apabila terdapat unsur-unsur pemaksaan maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah. Ayat mengenai asas kebebasan (*al-hurriyah*), di antaranya adalah Surat Al-Baqarah (2) ayat 256 dan Surat Al-Maidah (5) ayat 1.²⁴

Menurut QS. Al-Baqarah (2) ayat 256:²⁵

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
 اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang

²³Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 14

²⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, hal. 22

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah al-Qur'an...*, hal. 42

kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan penjelasan ayat tadi maka seorang pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh harus berpegang pada asas kebebasan (*al-hurriyah*) dalam melakukan akad. Di mana akad yang dilakukan oleh pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh yaitu tanpa ada paksaan dari siapapun. Karena suatu akad yang di dasarkan atas suatu paksaan maka akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari. Sehingga akad harus benar-benar dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut agar terhindar dari segala unsur paksaan baik dari dirinya sendiri maupun paksaan dari pihak lain.

Sedangkan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1:²⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْبَعِيرِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.

Maksud dari akad (perjanjian) mencakup, janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Suatu akad yang dibuat manusia dengan manusia yaitu antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh di mana dalam melakukan sebuah akad harus didasarkan pada asas kebebasan (*al-hurriyah*) karena

²⁶ *Ibid.*, hal. 106

keduanya harus memenuhi akad atau menjalankan semua yang tertuang dalam sebuah akad tersebut yang telah mereka buat dan tidak boleh mengingkari akad tersebut.

Kedua asas yang harus dipenuhi apabila terjadi akad antara pengusaha/majikan dengan pekerja yaitu asas persamaan/kesetaraan (*al-musawah*) setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan perikatan. Para pihak sama kedudukannya dalam syariaholeh sebab itu, para pihak dapat menentukan sendiri isi akad sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Hujarat (49) ayat 13:²⁷

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam melakukan akad antara pengusaha/majikan dengan pekerja di mana keduanya mempunyai kedudukan yang sama dalam melakukan suatu akad. Karena Allah SWT tidak pernah membeda-bedakan setiap makhluknya dalam membuat suatu perjanjian (akad). Karena Allah memberikan kebebasan untuk berakad asalkan kebebasan tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

²⁷*Ibid.*, hal. 517

Ketiga yaitu asas keadilan (*al-adalah*), maksudnya melakukan suatu akad harus didasarkan pada keadilan adalah keseimbangan kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut, baik seimbang potensi yang dimiliki setiap individu yang melakukan akad tersebut ataupun baik moral maupun materiil antara individu dan masyarakat harus seimbang. Asas keadilan memberikan keseimbangan dari para pihak yang melakukan akad untuk mengatur sendiri hak dan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam akad itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nahl (16) ayat 90:²⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat tersebut menjelaskan apabila seseorang melakukan akad harus berlaku adil keduanya, baik pengusaha/majikan harus berlaku adil kepada pekerja/buruhnya, begitu juga pekerja/buruh harus berlaku adil kepada pengusaha/majikan. Karena keadilan penting dalam suatu akad agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya. Keadilan tersebut mencakup mengenai pelaksanaan perjanjian, keadilan mengenai kewajiban pengusaha/majikan dan hak pekerja/buruh.

Keempat yaitu asas kerelaan/konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*), dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat (29), dinyatakan bahwa segala

²⁸*Ibid.*, hal. 277

transaksi yang dilakukan didasarkan atas suka sama suka. Semua perbuatan dalam menjalankan akad, didasarkan dengan suka sama suka dan bukan karena pihak satu memaksa pihak yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) ayat 29:²⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa akad yang dilakukan antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh harus dilakukan dengan sama-sama rela atau ridha diantara keduanya. Karena apabila tidak sama-sama ridha atau rela maka akad yang dibuat oleh keduanya tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak yang membuat akad tersebut.

Kelima asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*) maksudnya kejujuran dan kebenaran dalam melaksanakan perikatan harus ada. Kejujuran dan kebenaran dari para pihak yang berakad sangat menentukan jalannya akad itu sendiri. Jika salah satu berkhianat maka telah terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari salah satu pihak. Oleh sebab itu, perlunya sikap kejujuran dan kebenaran dalam setiap akad yang dilakukan

²⁹*Ibid.*, hal. 83

maupun sebelum melakukan akad tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT, QS Al-Ahzab (33) ayat 70:³⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akad yang dibuat oleh pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh harus dilakukan dengan jujur dan tidak boleh membohongi salah satu pihak. Karena pihak yang melakukan akad harus bersikap jujur agar tidak menimbulkan penipuan diantara keduanya yaitu pengusaha/majikan ataupun pekerja/buruh. Karena kejujuran akan menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari nanti.

Keenam yaitu kemanfaatan (*al-manfaat*), suatu akad yang dilakukan antara dua orang baik pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh harus didasarkan pada kemanfaatan yang diperoleh setelah melakukan akad tersebut, jangan sampai menimbulkan kerugian dari akad tersebut. Karena apabila suatu akad dilakukan menimbulkan kerugian salah satu pihak maka akad tersebut tidak sah dan boleh dibatalkan. Karena Allah menganjurkan untuk memperoleh penghasilan yang bermanfaat lagi halal untuk diri dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 114:³¹

³⁰*Ibid.*, hal. 427

³¹*Ibid.*, hal. 280

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٤٤﴾

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

Ketujuh yaitu asas al-kitabah (tertulis), hendaknya perikatan itu dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberi tanggung jawab individu-individu yang melakukan perikatan. Akad hendaknya dilakukan secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas sehingga diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pekerja/buruh maupun perusahaan/majikan itu sendiri. Oleh sebab itu, pengusaha/majikan dalam melakukan sebuah akad dengan pekerja/buruh harus mencatatnya supaya ada kejelasan diantara keduanya. Sehingga apabila suatu waktu salah satu pihak mengingkari akad, maka baik pengusaha/majikan atau pekerja/buruh mempunyai bukti yang sah yaitu sebuah tulisan akad yang akan dijadikan dasar untuk meluruskan suatu akad yang dilanggar oleh salah satu pihak dalam sebuah akad tersebut. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283.

Penjelasan mengenai asas al-kitabah (tertulis) dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 282 adalah³²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ

³²*Ibid.*, hal. 48

ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yaitu³³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian karena barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan penjelasan asas-asas akad di atas selayaknya tidak terjadi pengingkaran terhadap akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Akan tetapi pada kenyataannya tindakan pengingkaran akad yaitu seperti pemutusan hubungan kerja tanpa sebab masih ada dan masih dilakukan di tengah-tengah masyarakat ini. Dalam suatu pemutusan hubungan kerja tersebut berarti melakukan pelanggaran terhadap asas-asas yang telah disetujui saat terjadinya sebuah akad antara kedua belah pihak baik itu dari pihak pengusaha/majikan ataupun dari pihak pekerja/buruh. Mereka telah mengabaikan asas-asas akad yang telah kedua belah pihak buat saat pembuatan akad tersebut, karena pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan suatu perbuatan pengingkaran sebuah akad yang dibuat dan disetujui oleh keduanya baik itu pihak pengusaha/majikan maupun pekerja/buruh.

³³ *Ibid.*, hal. 49

Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan permasalahan dalam dunia kerja yang dilakukan pengusaha/majikan kepada pekerja/buruh yang banyak menimbulkan kerugian bagi pihak pekerja yang dianggap lemah dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan/majikan. Hal itu menunjukkan bahwa, dalam pemutusan hubungan kerja tersebut majikan/pengusaha tidak memberikan hak-hak pekerja dengan benar. Hal ini berarti majikan/pengusaha melanggar kewajibannya sebagai seorang pengusaha/majikan, sehingga menimbulkan permasalahan diantara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh.

Pemutusan hubungan kerja adalah hal yang alami dalam dunia ketenagakerjaan. Selama sesuai dengan kesepakatan (akad) kerja bersama atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan selama pekerja dan pengusaha menerima keputusan secara baik, maka pemutusan hubungan kerja tersebut tidak masalah apabila dilakukan oleh pengusaha/majikan.

Pemutusan hubungan kerja bukanlah momok yang harus ditakuti apalagi ditentang. Selain itu, sulitnya penyelesaian damai dalam sengketa perburuhan membuat kalangan pengusaha/majikan berlindung pada posisi mereka yang lebih kuat dan terkesan tidak membutuhkan pekerja yang banyak menuntut. Sementara bagi pihak pekerja, lebih memilih mogok dan unjuk rasa baik secara damai maupun kekerasan dibandingkan melalui jalan negosiasi dan dan melalui perantara pemerintah.³⁴

³⁴ Reza Rosyadi, "Solusi Islam atas Masalah Ketenagakerjaan, dalam Jurnal Ekonomi Ideologis", pada <http://www.jurnal-ekonomi-org/solusi-islma-atas-masalah-ketenagakerjaan/> diakses pada Senin, 27 Maret 2017 pukul 06:09 WIB

Islam memandang bahwa hubungan kerja sebagai *ijarah* atau suatu akad atas suatu kemanfaatan yang termaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Jadi apabila melakukan pemutusan hubungan kerja dalam Islam harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pengakhiran *ijarah* tersebut, seperti meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, *Iqalah* atau pembatalan oleh kedua belah pihak, rusaknya barang yang disewakan sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan dan telah selesai masa sewa.

Akan tetapi permasalahannya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di masyarakat merupakan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab sehingga tidak ada yang sesuai dengan prinsip berakhirnya *ijarah* sebagaimana yang disebutkan mengenai pengakhiran akad *ijarah* di atas. Di mana dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (*ijarah*) terdapat anjuran bahwa dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan *iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harus dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa sebab dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena pemutusan hubungan kerja itu harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

³⁵ Gemala Dewi, et. all., *Hukum Perikatan Islam ...*, hal. 92

sedangkan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab dilakukan oleh salah satu pihak yakni majikan/pengusaha tanpa melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak yang lainnya yakni pihak pekerja/buruh. Sehingga pemutusan hubungan kerja tanpa sebab tidak sesuai dengan *iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak dalam *ijarah*.

Selain dalam akad *ijarah* juga pada perjanjian dalam hukum Islam dianggap berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa sebab oleh pengusaha/majikan tidak dilakukan sebagaimana sebab di-*fasakh* (dibatalkan), karena apabila berdasarkan *fasakh* maka terdapat adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Akan tetapi dari pihak pekerja/buruh akad selama ini sudah dilakukan sesuai dengan syara' sebelum dilakukannya pemutusan hubungan kerja tersebut. Selain itu, pemutusan hubungan kerja tanpa sebab juga dilakukan tidak sebagaimana sebab yang dibenarkan dalam sebab-sebab perjanjian di-*fasakh*-kan yaitu salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Akan tetapi pada pemutusan hubungan kerja tanpa sebab dalam pelaksanaan akad kerja tersebut sebelumnya tidak ada pihak yang menyesal dalam melakukan akad tersebut. Akan tetapi pemutusan hubungan kerja tetap dilakukan oleh pihak pengusaha/majikan terhadap pekerja/buruhnya.

Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan suatu tindakan yang tidak dilakukan karena jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab dilakukan masih dalam waktu kontrak kerja. Sehingga hal ini tidak sesuai sebab yang dibenarkan sebagaimana sebab-sebab berakhirnya perjanjian yaitu karena habis waktunya. Apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan karena habis/berakhirnya waktu yang telah diperjanjikan maka pemutusan hubungan kerja tersebut baru boleh dilakukan.

Majikan/pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab kepada pekerja/buruh tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak pekerja/buruh karena mereka akan kehilangan uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya para pekerja/buruh yang diterima setelah adanya pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha/majikan, sebagaimana dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 1.³⁶

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan mengenai pemberian uang upah apabila seorang telah bekerja pada orang lain sebagaimana dalam Surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.³⁷

³⁶Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Tenaga Kerja...*, hal.59

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, hal. 559

Maksud upah di sini yaitu bisa juga diartikan sebagai pemberian uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya para pekerja/buruh yang diterima setelah melakukan pekerjaan. Akan tetapi dalam akad *ijarah* tidak dijelaskan mengenai pemberian uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya para pekerja/buruh yang diterima setelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab. Hanya saja uang pesangon tersebut bisa dianggap sebagai *urbun* (uang panjar) apabila salah satu pihak melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang didasari tanpa alasan dalam hukum perjanjian Islam.

Fasakh melalui *urbun* adalah suatu bukti yang digunakan untuk memperkuat jika akad tidak boleh diputus secara sepihak tanpa alasan yang jelas/sebab-sebab yang jelas dari hak perusahaan/majikan tanpa persetujuan dari pihak pekerja/buruh. Di satu sisi, *urbun* merupakan pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun* yang dibayarkan oleh pihak perusahaan/majikan.³⁸

Dalam Hukum Islam, masalah pemutusan hubungan kerja dapat dipandang sebagai pemutusan (*fasakh*) akad perjanjian kerja (*ijarah*).

³⁸Syahrul Munir, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Membayar uang pesangon sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Studi Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa", tahun 2009 dalam <http://digilib.uinsuka.ac.id/1144/1/BAB%201.%20BAB%20IV.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses pada 14 Januari 2017 pukul 8:10 WIB

Ijarah adalah merupakan suatu akad yang tetap, sehingga salah satu pihak tidak dapat men-*fasakh* (membatalkan) tanpa persetujuan dari pihak lain, sebagaimana proses terjadinya akad yang terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini jelas bahwa dalam proses terjalannya ataupun dalam proses terputusnya suatu akad, tidak boleh salah satu pihak dalam keadaan terpaksa.³⁹

Dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa dalam suatu hubungan dilarang melakukan pemutusan hubungan antara sesama muslim dengan muslim yang lain, di sini jelas bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa sebab antara sesama muslim dilarang dalam syariat Islam karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ , فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا , إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَاءَةٌ , فَيَقُولُ : أَ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا , أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا"

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ Pada hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka, lalu Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, kecuali orang yang bersengketa dengan saudaranya sesama muslim. Kemudian difirmankan, “tanggihkan kedua orang ini sehingga mereka berdamai! Tanggihkan kedua orang ini sehingga mereka berdamai! Tanggihkan kedua orang ini sehingga mereka berdamai!⁴⁰

³⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 61

⁴⁰Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj, Lutfi Arif, Adithya Warman dan Fakhrudin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 915

Hadis di atas jelas bahwa pelarangan pemutusan hubungan sesama muslim atau juga dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja antar sesama orang muslim, sampai ia melakukan perdamaian di antara keduanya. Baik dilakukan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak ataupun dengan cara lain sampai ia berdamai. Karena hadis tersebut menghindari terjadinya perselisihan di antara sesama muslim.

Setiap muslim harus mengutamakan asas *al-adalah* (keadilan) dalam hubungannya antara pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh. karena dengan berpegang pada asas *al-adalah* (keadilan) memberikan keseimbangan dari pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan untuk memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang ada dalam suatu perjanjian, sehingga dengan berasaskan keadilan maka akan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak dan tidak ada akan ada salah satu pihak yang diuntungkan melainkan keduanya sama-sama diuntungkan dengan hubungan kerja tersebut. Dan tidak akan terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak.

Pemutusan kerja yang terjadi karena adanya perselisihan atau pemutusan hubungan kerja tanpa sebab yang jelas, keadaan ini akan membawa dampak terhadap kedua belah pihak, lebih-lebih bagi pekerja yang dipandang dari sudut ekonomis mempunyai kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pihak pengusaha. Karena pemutusan hubungan kerja bagi pihak pekerja akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, dan finansial sebab dengan adanya pemutusan hubungan kerja pekerja

akan kehilangan mata pencahariannya untuk membiayai hidupnya sendiri bahkan keluarganya.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan apabila melakukan pemutusan hubungan kerja harus memperhatikan prosedur pembatalan perjanjian dalam Islam yaitu dilakukan dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut, bahwa perjanjian yang diikat akan dihentikan, hal ini harus juga diberitahukan dalam pembatalannya.⁴¹ Jangan sampai tidak diberitahukan alasan apa yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja tersebut. Setelah berlalu waktu yang memadai barulah perjanjian dihentikan secara total. Maksudnya agar pihak yang bersangkutan dalam perjanjian mempunyai waktu untuk siap-siap menghadapi resiko pembatalan atau pengakhiran hubungan kerja.⁴² Adapun dasar hukumnya dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 58:⁴³

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat: Katakanlah perjanjian pada mereka dengan cara yang baik, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk

⁴¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia...*, hal. 73

⁴²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam...*, hal. 1

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, hal. 184

pemutusan perjanjian secara total. Pemberian waktu dimaksudkan untuk salah satu pihak yaitu pekerja/buruh untuk bersiap-siap menghadapi resiko yang akan mereka alami apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Selain itu terdapat kaidah fiqh yang mengatakan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri atau orang lain.⁴⁴

Apabila kaidah ini dikaitkan dengan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab jelas bahwa apabila pelaksanaan pemutusan hubungan kerja lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya akan lebih baiknya dihindari, karena dalam kaidah tersebut jelas bahwasannya tidak boleh membahayakan diri maupun orang lain. Membahayakan di sini bisa diartikan dengan merugikan pihak lain. Karena sesuatu yang dapat merugikan orang lain sangat dilarang dalam Islam. Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan salah satu tindakan yang merugikan.

Pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan suatu kedzaliman yang dilakukan oleh pengusaha/majikan terhadap pekerjanya/buruh karena tindakan pemutusan hubungan kerja sudah merugikan pekerja/buruh selain itu apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab, pekerja/buruh akan kehilangan hak-hak yang seharusnya pekerja/buruh terima. Dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu merupakan suatu pelanggaran terhadap prosedur pembatalan perjanjian yang dianjurkan dalam Islam.

⁴⁴Abas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 172

Oleh sebab itu, jelas bahwa apabila pengusaha/majikan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu ataupun dimusyawarahkan terlebih dahulu jangan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan permasalahan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab merupakan suatu pengingkaran terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh pengusaha/majikan dengan pekerja/buruh, dan sebaiknya pengusaha/majikan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuat, agar tidak merugikan bagi pihak pekerja/buruh yang menggantungkan penghidupannya dari pekerjaan yang telah mereka lakukan.

Pemutusan hubungan kerja karena adanya *udzur* menurut madzab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud *uzur* di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁴⁵

Pemutusan hubungan kerja karena *udzur* yang dimaksud adalah apabila salah satu pihak ada yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan bersama. Ketentuan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 7 yang berbunyi:⁴⁶

⁴⁵Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam...*, hal. 162

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, hal.188

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, khususnya pada kalimat “selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka”. Kalimat tersebut dapat dipahami yakni apabila salah satu pihak ada yang tidak berlaku lurus baik itu pekerja atau pengusaha terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang lain dapat membatalkan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁷ Berbeda halnya dengan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab yang mana pekerja telah berlaku lurus yaitu menjalankan segala kewajibannya terhadap pengusaha/pekerja akan tetapi dari pihak pengusaha/majikan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh, maka dengan demikian sebagai pengusaha/majikan harus berlaku lurus terhadap pekerja sebagaimana yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 7 tersebut, dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa sebab kepada pekerja/buruhnya.

⁴⁷Syaiful Achyar, “Pemberian Uang Pesangon Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Korban Phk Di Pt. Mitra Saruta Indonesia Wringin Anom Gresik)”, dalam <http://maliyah.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/download/11/10> diakses pada 06/04/2017 pukul 5:45 WIB